



Penyelesaian Konflik Norma Kebijakan Penggunaan Ganja Medis Dalam Sistem Hukum Indonesia

Fazrina Mentari¹ Arrie Budhiartie² Fauzi Syam³

Universitas Jambi, Indonesia

Email: fazrinamentari21@gmail.com¹ budhiartie@unja.ac.id² fauzi_syam@unja.ac.id³

Abstrak

Terdapat konflik norma dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai penggunaan ganja untuk kebutuhan medis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum dan teori progresif. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Data-data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Terdapat terdapat konflik norma antara pasal 4 dan pasal 8 UU Narkotika tersebut dimana Pasal 4 memberikan ruang untuk pemakaian ganja untuk kebutuhan medis namun dalam pasal 8 dengan tegas menyatakan bahwa narkotika golongan I dalam hal ini termasuk ganja dilarang penggunaannya untuk kesehatan. Penyelesaian konflik Norma Kebijakan Penggunaan Ganja Medis Dalam Sistem Hukum Indonesia tersebut yaitu dengan melakukan revisi pada Undang-Undang Narkotika dan mengeluarkan ganja dari golongan narkotika I. Perlunya revisi UU Narkotika tentang pemakaian ganja untuk medi sejalan dengan asas Lex Posterior Derogat Legi Priori. Karena dengan adanya revisi UU Narkotika tentang pemakaian ganja untuk kebutuhan medis nantinya akan meniadakan ketentuan yang termuat dala pasal 8 ayat (1) UU Narkotika yang melarang penggunaan narkotika untuk kebutuhan medis. Hal ini tentunya akan menciptakan kepastian hukum dan legalisasi pemakaian ganja bagi pengguna ganja untuk kebutuhan medis.

Kata Kunci: Konflik Norma, Ganja dan Medis

Abstract

There is a conflict of norms in Law No. 35 of 2009 on narcotics regarding the use of marijuana for medical needs. The research method used is normative juridical research method. The theory used is the theory of legal certainty and progressive theory. Data collection techniques with library studies. The data that has been obtained is then analyzed qualitatively to obtain descriptive research results. Based on the results of the study it is known that there is a conflict of norms between Article 4 and Article 8 of the Narcotics Law where article 4 provides space for the use of marijuana for medical needs but in Article 8 expressly states that class I narcotics in this case, including marijuana, are prohibited from use for health. Conflict resolution of Medical Marijuana Use Policy norms in the Indonesian Legal System is by revising the Narcotics Act and removing marijuana from Narcotics Group I. The need for a revision of the Narcotics Law on the use of medical marijuana is in line with the principle of Lex Posterior Derogat Legi Priori. Because with the revision of the Narcotics Law on the use of marijuana for medical needs will negate the provisions contained in Article 8 paragraph (1) of the Narcotics Law which prohibits the use of narcotics for medical needs. This will certainly create legal certainty and legalization of cannabis cultivation for cannabis users for medical needs.

Keywords: Conflict of Norm, Marijuana and Medical



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pemberian pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu pada masyarakat merupakan tanggung jawab negara sebagaimana diatur ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Oleh karena itu, negara wajib mengontrol penggunaan narkotika agar tidak disalahgunakan. Di sisi lain, negara juga wajib menjamin



pemenuhan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu sebagaimana diamanatkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Secara yuridis, hak atas kesehatan diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan yang sejahtera, termasuk hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, serta pelayanan kesehatan yang layak. Hal ini menegaskan adanya konsekuensi bagi negara untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang profesional guna menunjang kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan.² Wacana pelegalan ganja di Indonesia mulai banyak diterbitkan media massa sejak terbentuknya komunitas yang mendukung adanya pelegalan ganja. Komunitas yang bernama Lingkar Ganja Nusantara (LGN) ini berfokus pada manfaat ganja di bidang medis dan industri dan memberikan penjelasan terkait dampak serta manfaat jika ganja dilegalkan di Indonesia. Serat yang terkandung dalam ganja sangat berguna dalam dunia industri karena dapat menggantikan bata merah atau batako dalam pembuatan bangunan, membuat tali temali dan membuat kain. Kandungan senyawa yang terdapat dalam ganja juga memiliki fungsi medis untuk meredakan rasa nyeri dan mual. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan utama terhadap perbedaan legalisasi ganja di berbagai negara.³

Dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan politik hukum Indonesia adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”. Pengaturan Narkotika dapat ditemukan sebelum Indonesia merdeka. Hal itu diatur dalam *Verdoovende Middel en Ordonnantie (VMO)* tahun 1927. Peraturan ini melarang ganja karena ganja termasuk dalam *International Opium Convention* tahun 1925, sehingga ganja tunduk pada sistem otorisasi ekspor dan sertifikasi impor. VMO bertujuan untuk mengkonsumsi dan memproduksi opium, lebih khusus mengenai monopoli opium di Hindia Belanda. Ganja sering digunakan sebagai pengganti opium. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia meratifikasi dua konvensi tentang narkotika dan psikotropika. Yaitu Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dan Konvensi Psikotropika 1971. Konvensi Tunggal tersebut diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, termasuk Protokol Perubahannya.⁴ Sedangkan Konvensi Psikotropika Tahun 1971 telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika Tahun 1971. Kedua pengesahan tersebut dapat menjadi dasar politik hukum dalam menangani masalah narkotika dan pembuatan Undang-Undang Narkotika di Indonesia. Undang-Undang tentang narkotika sendiri sudah tiga kali diganti. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Isi Konvensi Tunggal Narkotika 1961, termasuk Protokol Perubahan, membuktikan bahwa Ganja dapat digunakan untuk penelitian dan pengobatan, dengan syarat-syarat tertentu.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa undang-undang dibuat “untuk menjamin tersedianya Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Hal ini menjelaskan dalam pasal tersebut memberikan ruang bagi penggunaan narkotika dalam pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Sedangkan ganja termasuk dalam Kategori I

¹ Akbar Yudha Pratama, dkk, Studi Komparasi Antara Indonesia Dengan Thailand Terkait Kebijakan Legalisasi Ganja, *Journal Parkesia Volume: 1 No 1 Maret 2023*, hlm. 73.

² Syai Saladin Usman, arie Budhiarti dan Rustian Mushawirya, Sanksi Administrasi Terhadap Dokter Yang Melakukan Tindakan Medis Di Luar Kewenangan Klinis, *Journal Justiciabellen (JJ) Vol. 05 No. 01, January 2025*, hlm.2.

³ Tim LGN, 2011, *Hikayat Pohon Ganja: 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia*, Kompas Gramedia, Jakarta, hlm 3-5.

⁴ G. W, Idham, 2021, Politik Hukum Medis di Indonesia, *Sejarah artikel, Vol.7, 2021*, hlm.6.



disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Namun Larangan penggunaan narkotika golongan I untuk pelayanan kesehatan tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Pasal 8 ayat (1), "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan". Tentang Narkotika Golongan II dan Golongan III, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Kesehatan. Peraturan tersebut akan mengatur penggunaan bahan baku, baik alami maupun sintetik untuk digunakan dalam produksi obat".

Contoh kasus yang menjadi sorotan publik adalah kisah sepasang suami istri asal Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Fidelis Arie Sudewarto dan Yeni Irawati. Awal 2017, kisah keduanya menjadi sorotan lantaran perjuangan Fidelis menyembuhkan penyakit sang istri tercinta menggunakan ganja medis justru mengantarkannya ke penjara. Kondisi Yeni berangsur-angsur membaik setelah mendapat pengobatan ganja. Namun, keceriaan Yeni itu tak berlangsung lama. Pada 19 Februari 2017, petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) menangkap Fidelis karena kedapatan menanam 39 batang pohon ganja di rumahnya. Fidelis pun ditahan oleh BNN Kabupaten Sanggau. Ekstrak ganja untuk Yeni dimusnahkan. Artinya, pengobatan ganja untuk Yeni berakhir. Akhirnya, pada 25 Maret 2017 atau tepat 32 hari setelah Fidelis ditangkap BNN, Yeni mengembuskan napas terakhir. Sementara itu, kasus hukum Fidelis terus bergulir. Pada Agustus 2017, dia divonis 8 bulan penjara dan denda Rp 1 miliar atau subsider 1 bulan kurungan. Putusan itu lebih tinggi dari tuntutan jaksa yang menuntut 5 bulan penjara dan denda Rp 800 juta. Namun demikian, Fidelis tetap menjalani hukumannya hingga bebas 9 bulan setelah ditahan atau pada 16 November 2017. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai bagaimana pengaturan kebijakan penggunaan ganja medis dalam sistem hukum Indonesia dan bagaimana penyelesaian konflik norma kebijakan penggunaan ganja medis dalam sistem hukum Indonesia dalam sebuah judul "Penyelesaian Konflik Norma Kebijakan Penggunaan Ganja Medis Dalam Sistem Hukum Indonesia".

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau kerangka berpikir sebagai sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan.⁵ Kerangka konseptual penelitian ini adalah adanya konflik norma antara Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan ruang bagi penggunaan narkotika dalam pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi namun Pasal 8 ayat (1), "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan". Hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penggunaan ganja tersebut untuk kepentingan medis, karena ada pertentangan antara pasal tersebut dalam satu peraturan perundang-undangan yang sama yaitu undang-undang Narkotika. Tentunya hal ini membutuhkan penyelesaian konflik norma tersebut sehingga tercipta kepastian hukum atas penggunaan ganja untuk kepentingan medis tersebut.

METODE PENELITIAN

Penulisan Metode Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan berdasarkan dan berpedoman pada ketentuan hukum positif yang meliputi peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang sesuai dengan permasalahan hukum yang menjadi titik fokus dan dasar pada penelitian ini.⁶ Penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum normatif, atau studi

⁵Sugiyono, 2002, *Metode Penelitian Bisnis*, PT. Alfa Beta, Bandung, hlm. 23.

⁶Irwansyah, & Yunus, A, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mira Buana Media, Yogyakarta, hlm. 43.



kepastakaan dengan menggunakan pendekatan.⁷ Penelitian ini mencoba menganalisis konflik norma kebijakan penggunaan ganja medis dalam sistem hukum Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan dengan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan mengenai konflik norma kebijakan penggunaan ganja medis dalam sistem hukum Indonesia, pendekatan konseptual yaitu dengan mengkaji pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang berkaitan dengan konflik norma kebijakan penggunaan ganja medis dalam sistem hukum Indonesia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yaitu diantaranya yang telah dikemukakan oleh Bahder Johan Nasution "Bahan hukum bukan data atau fakta sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif."⁸

Hasil penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Kebijakan Penggunaan Ganja Medis Dalam Sistem Hukum Indonesia

Sampai saat ini ganja masih pada golongan I Narkotika yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "Tanaman ganja, semua tanaman *genus cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis". Pernyataan sama juga terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Meskipun peraturan tentang Narkotika mengalami perubahan beberapa kali, namun perubahan penggolongan ganja seperti tidak mendapat perhatian khusus.⁹ Penggunaan ganja di Indonesia masih belum mendapatkan izin dari Pemerintah meskipun ganja digunakan untuk kebutuhan medis dan tidak untuk rekreasi. Pengguna ganja di Indonesia akan tetap diberikan sanksi pidana kurungan dan denda apabila ditemukan pemenuhan unsur yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kebijakan legalisasi ganja medis akan memberikan kontribusi penting dalam ilmu pengetahuan di bidang kesehatan, namun ganja medis membutuhkan regulasi sebagai pelindung hukum dan dalam pengobatan rasional harus mempertimbangkan banyak aspek agar tidak menjadi bumerang bagi masyarakat dan negara itu sendiri.¹⁰ Sejarah perjalanan undang-undang narkotika telah mengalami dua kali perubahan, yang pertama adalah undang-undang nomor 22 tahun 1997 dan terakhir undang-undang nomor 35 tahun 2009, berdasar pada regulasi narkotika yang baru yakni undang-undang nomor 35 tahun 2009, Melihat pengaturan dalam Pasal 6 ayat (1) undang-undang Narkotika, narkotika digolongkan ke dalam:

1. Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
2. Narkotika golongan II, adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan; dan
3. Narkotika golongan III, adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.¹¹

⁷Djulaeka, & Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo, Jakarta, hlm. 55.

⁸Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 80.

⁹Wiwin Fauziah, Perlunya Regulasi Terhadap Peraturan Penggunaan Ganja di Indonesia Ditinjau dari Kepentingan Medis, *Jurnal Panoram Hukum* ISSN : 2527-6654, Volume 7 Nomor 2 Bulan Desember Tahun 2022, hlm. 170.

¹⁰Nurlaelatil, Q. & Chaerul, R, 2022, Legalisasi Ganja Sebagai Tanaman Obat:Perluakah?, *Jurnal AtTasyri'iyah*, hlm. 1.

¹¹Bernadetha Aurelia Oktavira, "Tambahkan 10 Narkotika Golongan I Dalam Penggolongan Narkotika Terbaru," July 2022, diakses 22 Maret 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-aturan-tentang-penggolongan-narkotika-di-indonesia-lt5bed2f4b63659>.



Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa undang-undang dibuat “untuk menjamin tersedianya Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Hal ini menjelaskan dalam pasal tersebut memberikan ruang bagi penggunaan narkotika dalam pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Sedangkan ganja termasuk dalam Kategori I disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Namun Larangan penggunaan narkotika golongan I untuk pelayanan kesehatan tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Pasal 8 ayat (1), “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penggunaan ganja tersebut untuk kepentingan medis, karena ada pertentangan antara pasal tersebut dalam satu peraturan perundang-undangan yang sama yaitu undang-undang Narkotika yang menimbulkan konflik norma dalam UU tentang Narkotika tersebut.

Soedikno Mertokusumo menyatakan bahwa undang-undang itu mengatur peristiwa tetapi seringkali peristiwanya telah berkembang jauh, sedangkan undang-undangnya belum juga berubah. Maka tidak heran jika Indonesia sendiri dalam beberapa peraturan masih belum mengalami perubahan dan beberapa peraturan masih mengadopsi dari peraturan Belanda pada zaman penjajahan. Padahal jelas, perkembangan dan perubahan masyarakat terus terjadi, jika menggunakan peraturan lama maka kurang relevan terhadap keutuhan masyarakat saat ini. Maka diperlukan pembaruan peraturan untuk menyesuaikan keadaan melalui prosedur.¹² Maka dari itu diharapkan pemerintah dapat segera merevisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena sebagaimana yang digagaskan pada teori hukum progresif bahwa hukum dalam hal ini undang-undang harus dipandang dalam proses menjadi (*Law as a process, law in the making*).¹³ Hukum tidak bersifat mutlak melainkan harus bergerak mengikuti kedinamisan kehidupan manusia dan terus mengubah ke arah yang lebih baik, karena pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan. Pengaturan tentang hukum seharusnya dapat dijadikan dan atau difungsikan sebagai sarana sosial sebagai alat untuk memperbaiki masyarakat “*law as a tool of social engineering*”. Dalam hal ini diharapkan fungsi hukum sebagai sarana sosial bagi masyarakat dapat mampu merubah dan menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Konsep ini bertujuan agar hukum dapat digunakan secara rasional serta bertujuan untuk mencapai tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan.¹⁴

Penyelesaian Konflik Norma Kebijakan Penggunaan Ganja Medis Dalam Sistem Hukum Indonesia

Adanya konflik norma antara Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan ruang bagi penggunaan narkotika dalam pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi namun adanya larangan penggunaan ganja meskipun untuk kepentingan medis sebagaimana yang termuat dalam Pasal 8 ayat (1), “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penggunaan ganja tersebut untuk kepentingan medis, karena ada pertentangan antara pasal dalam satu peraturan perundang-

¹²Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 23.

¹³M. Zulfa Aulia, “Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi”, *Undang: Jurnal Hukum, Volume 1, Nomor 1*, Tahun 2018.

¹⁴Sherina Syam dan Achmad Musyahid Idrus, “Aspek Masalah Mudharat Terhadap Pelegalan Ganja Sebagai Obat; Perspektif Hukum Islam”, *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Volume 3, Nomor 1, Mei 2022*.



undangan yang sama yaitu undang-undang Narkotika. Tentunya hal ini membutuhkan penyelesaian konflik norma tersebut sehingga tercipta kepastian hukum atas penggunaan ganja untuk kepentingan medis tersebut. Menurut teori hukum progresif yang digagaskan oleh Prof. Satjipto Rahardjo, hukum seyogyanya dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum, maka ketika terjadi persoalan dimana undang-undang tidak dapat lagi melayani prinsip-prinsip keadilan, hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki bukan manusia yang dipaksa masuk kedalam hukum tersebut. Adapun pilar-pilar karakteristik dari hukum progresif yaitu: Hukum untuk manusia, Hukum selalu dalam proses. apabila ditinjau ternyata kehadiran UU narkotika dirasakan belum dapat mewujudkan pilar dari hukum untuk manusia dengan kenyataannya yang kita lihat ternyata berbanding terbalik mereka justru dipaksa untuk masuk dalam skema hukum yang jelas telah menimbulkan kerugian konstitusional atas hak kesehatan yang dimiliki seperti yang terjadi pada kasus Fidelis Ari Suderwato yang harus berakhir di penjara selama 8 bulan karena dinyatakan bersalah akibat mencoba mengobati istrinya yang sakit menggunakan ganja dan Reyndhart Rossy yang dipidana akibat mencoba mengobati dirinya yang sakit dengan air rebusan ganja, dalam hal ini tentu hal tersebut sangat tidak adil sebab pada kenyataannya apa yang mereka lakukan adalah salah satu cara yang harus ditempuh agar dapat tetap bisa bertahan hidup.¹⁵

Maka dari itu langkah hukum yang dapat dilakukan untuk penyelesaian konflik Norma Kebijakan Penggunaan Ganja Medis Dalam Sistem Hukum Indonesia tersebut yaitu dengan melakukan revisi pada Undang-Undang Narkotika dan mengeluarkan ganja dari golongan narkotika I, dikarenakan pada kenyataan yang terjadi keberlakuan Undang-Undang narkotika sudah tidak relevan lagi dengan kenyataan sekarang dimana bahwa ganja sangat dibutuhkan sebagai alternatif pengobatan dan ganja sendiri sudah terbukti memiliki manfaat yang luar biasa pada dunia medis serta dengan fakta yang terjadi sekarang dimana PBB dan komisi obat telah menghapus ganja dan resin ganja dari schedule IV konvensi tunggal narkotika. Shidarta dan Petrus Lakonawa berpendapat bahwa, asas preferensi hukum berperan sebagai penyelesai atas konflik diantara norma-norma hukum. Apabila dalam suatu perkara terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi aturan hukum dan terjadi konflik atau pertentangan diantara aturan hukum tersebut, maka asas preferensi hukum hadir sesuai kegunaannya untuk memastikan peraturan perundang-undangan mana yang harus dipakai sebagai rujukan. Oleh karena itu, asas preferensi hukum disebut sebagai pengobat hukum (legal remedies). Asas preferensi tersebut meliputi *asas lex superior derogat legi inferiori*, *asas lex posterior derogat legi priori*, dan *asas lex specialis derogat legi generali*.¹⁶ Lebih lanjut, antara lain yaitu sebagai berikut:

1. *Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori*. Asas yang bermakna bahwa Undang-Undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan Undang-Undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah. Dalam menentukan apakah suatu aturan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari aturan lainnya bukanlah sesuatu hal yang sulit. Negara Indonesia adalah negara hukum, yang dalam hal ini memiliki tatanan hukum tertulis serta tersusun secara hierarki. Hal tersebut jelas tertulis pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tepatnya Pasal 7 dan Pasal 8 mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. *Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori*. Asas yang bermakna bahwa Undang-Undang (norma/aturan hukum) yang baru meniadakan keberlakuan Undang-Undang

¹⁵Permata Adinda, 2020, Tiga Ibu Menggugat UU Narkotika: Hak Saya Mengusahakan Kesehatan Anak Saya, <https://asumsi.co/post/59605/ibu-dengan-anak-lumpuh-otak-menggugat-uu-narkotika-hak-saya-mengusahakan-kesehatan-anak-saya/> diakses pada 23 Maret 2025.

¹⁶Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumen Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16 No. 3, 2020, hlm. 311-316.

(norma/aturan hukum) yang lama. Penerapan asas ini hanya dapat dilakukan dalam kondisi aturan hukum yang baru memiliki kedudukan yang sederajat atau lebih tinggi dari aturan hukum yang lama. Hal tersebut berkaitan dengan penjelasan sebelumnya yaitu hubungan antar aturan hukum merupakan hubungan antara “superordinasi” dan “subordinasi”, dimana kesahan aturan yang lebih rendah selalu bersumber dari aturan yang lebih tinggi. Sehingga peraturan yang lebih rendah tidaklah mungkin meniadakan peraturan yang lebih tinggi, sekalipun peraturan yang lebih rendah itu merupakan peraturan baru atau yang berlaku belakangan. Dalam menerapkan asas ini, bukanlah sesuatu hal yang sulit, karena terdapat patokan yang pasti dalam menentukan peraturan mana yang merupakan peraturan yang baru, yaitu dengan cara melihat waktu mulai berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut secara kronologis.

3. *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Asas yang bermakna bahwa Undang-Undang (norma/aturan hukum) yang khusus meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang umum. Pengutamaan bagi aturan hukum yang khusus sebagaimana terkandung dalam asas ini sudah sejak lama dipraktekkan, jauh sebelum terbentuknya negara hukum seperti pada saat ini. Tercatat pada sejarah hukum klasik bahwa asas ini sudah dikenal sejak masa kekaisaran Romawi sebagai buah pemikiran dari Aemilius Papinianus, yaitu ahli hukum Romawi yang banyak memberikan pemikiran kritis dan konstruktif bagi pembentukan hukum pada saat itu.¹⁷

Menurut Gert Fredrik Malt. Disamping penggunaan asas preferensi hukum, penyelesaian konflik hukum juga dilakukan dengan cara lain. Meliputi, pengingkaran (*disavowal*), reinterpretasi, pembatalan (*invalidation*), dan pemulihan (*remidy*). Lebih lanjut, antara lain yaitu sebagai berikut:

- Pengingkaran (*disavowal*). Penyelesaian ini dilakukan dengan mempertahankan bahwa tidak ada konflik hukum terhadap suatu aturan, sehingga pengambil keputusan menganggap yang berlaku adalah aturan yang dikehendaki berlaku;
- Reinterpretasi. Penyelesaian ini dilakukan dengan menafsirkan ulang aturan-aturan yang dianggap saling bertentangan, dan hasil penafsiran mana yang dianggap benarlah yang diberlakukan;
- Pembatalan (*invalidation*). Penyelesaian ini dibagi ke dalam 2 (dua) macam penyelesaian. Pertama, abstract dan formal, penyelesaian ini dilakukan dengan cara menguji aturan yang saling bertentangan, dan jika berdasarkan pengujian diketahui salah satu dari kedua aturan yang bertentangan terbukti invalid, maka ketentuan tersebut dibatalkan. Jadi, dalam hal ini harus ada tindakan pembatalan dan memerintahkannya untuk dicabut. Pencabutan dilakukan sesuai dengan asas *contrarious actus*, yaitu pembatalan dilakukan oleh pejabat yang berwenang membuat peraturan. Kedua, *non application* dalam hal terjadi konflik hukum, maka aturan tersebut diuji dan jika berdasarkan pengujian dinyatakan invalid, maka ketentuan tersebut tidak diterapkan tanpa harus melakukan tindakan pembatalan;
- Pemulihan (*remidy*). Penyelesaian ini dilakukan dengan dengan pembetulan terhadap aturan yang dianggap invalid tersebut. Dimana hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pemulihan sehingga dapat membatalkan suatu ketentuan.¹⁸

Perlunya revisi Undang-Undang Narkotika tentang pemakaian ganja untuk medis sejalan dengan asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*. Karena dengan adanya revisi UU Narkotika

¹⁷Ibid.

¹⁸Slamet Suhartono, “Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 No. 2, Agustus 2019-Januari 2020, hlm. 209-210.



tentang pemakaian ganja untuk kebutuhan medis nantinya akan meniadakan ketentuan yang termuat dala pasal 8 ayat (1) UU Narkotika yang melarang penggunaan narkotika untuk kebutuhan medis. Hal ini tentunya akan menciptakan kepastian hukum dan legalisasi pemakaian ganja bagi pengguna ganja untuk kebutuhan medis.

KESIMPULAN

Pengaturan tentang ganja terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ganja di Indonesia digolongkan ke dalam jenis Narkotika Golongan I artinya ganja dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan terdapat konflik norma antara pasal 4 dan pasal 8 UU Narkotika tersebut dimana Pasa 4 memberikan ruang untuk pemakaian ganja untuk kebutuhan medis namun dalam pasal 8 dengan tegas menyatakan bahwa narkotika golongan 1 dalam hal ini termasuk ganja dilarang penggunaannya untuk kesehatan. Penyelesaian konflik Norma Kebijakan Penggunaan Ganja Medis Dalam Sistem Hukum Indonesia tersebut yaitu dengan melakukan revisi pada Undang-Undang Narkotika dan mengeluarkan ganja dari golongan narkotika I. Perlunya revisi UU Narkotika tentang pemakaian ganja untuk medi sejalan dengan asas Lex Posterior Derogat Legi Priori. Karena dengan adanya revisi UU Narkotika tentang pemakaian ganja untuk kebutuhan medis nantinya akan meniadakan ketentuan yang termuat dala pasal 8 ayat (1) UU Narkotika yang melarang penggunaan narkotika untuk kebutuhan medis. Hal ini tentunya akan menciptakan kepastian hukum dan legalisasi pemakaian ganja bagi pengguna ganja untuk kebutuhan medis.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Yudha Pratama, dkk, Studi Komparasi Antara Indonesia Dengan Thailand Terkait Kebijakan Legalisasi Ganja, *Journal Parkesia Volume : 1 No 1 Maret 2023*.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Bernadetha Aurelia Oktavira, "Tambahan 10 Narkotika Golongan I Dalam Penggolongan Narkotika Terbaru," July 2022, diakses 22 Maret 2025.
- Djulaeka, & Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Scopindo.
- G. W, Idham, 2021, *Politik Hukum Medis di Indonesia, Sejarah artikel, Vol.7, 2021*.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-aturan-tentang-penggolongan-narkotika-di-indonesia-1t5bed2f4b63659>.
- Irwansyah, & Yunus, A, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mira Buana Media.
- M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi", Undang: *Jurnal Hukum, Volume 1, Nomor 1*, Tahun 2018.
- Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumen Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16 Nomor 3, 2020*.
- Nurlaelatil, Q. & Chaerul, R, 2022, *Legalisasi Ganja Sebagai Tanaman Obat:Perluakah?*, *Jurnal At-Tasyri'iyah*.
- Permata Adinda, 2020, Tiga Ibu Menggugat UU Narkotika: Hak Saya Mengusahakan Kesehatan Anak Saya. <https://asumsi.co/post/59605/ibu-dengan-anak-lumpuh-otak-menggugat-uu-narkotika-hak-saya-mengusahakan-kesehatan-anak-saya/>.
- S Solechan, 2019, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik, *Administrative Law & Governance Journal*, 2.



- Sherina Syam dan Achmad Musyahid Idrus, "Aspek Masalah Mudharat Terhadap Pelegalan Ganja Sebagai Obat; Perspektif Hukum Islam", *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Volume 3, Nomor 1, Mei 2022*.
- Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya", *Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15 Nomor 2, Agustus 2019-Januari 2020*.
- Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono, 2002, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: PT. Alfa Beta.
- Syai Saladin Usman, arie Budhiarti dan Rustian Mushawirya, Sanksi Administrasi Terhadap Dokter Yang Melakukan Tindakan Medis Di Luar Kewenangan Klinis, *Journal Justiciabellen (JJ) Vol. 05 Nomor 01, January 2025*.
- Tim LGN, 2011, *Hikayat Pohon Ganja: 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia*, Jakarta: Kompas Gramedia.
- Undang-Undang Dasa Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Wiwin Fauziyah, Perlunya Regulasi Terhadap Peraturan Penggunaan Ganja di Indonesia Ditinjau dari Kepentingan Medis, *Jurnal Panoram Hukum ISSN : 2527-6654, Volume 7 Nomor 2 Bulan Desember Tahun 2022*.